



PUTUSAN

Nomor : 940/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara :

Xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan PNS tempat tinggal di Baremayung, Desa Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon I";

Xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan IRT tempat tinggal di Baremayung, Desa Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah selanjutnya sebagai: "Pemohon II";

Lawan

Xxxxxxxxxxxxxxxx umur 36 tahun, agama islam, pendidikan S1 pekerjaan Guru honor, bertempat tinggal di Baremayung Desa Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah disebut sebagai: "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 940/Pdt.G/2019/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa "Pemohon I" dengan "Pemohon II" telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2003 bertempat di Baremayung Desa Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah dengan wali nikah saudara "Pemohon II" dengan mas kawin Rp 2.300,00 dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu, serta dihadiri oleh ± 20 orang antara lain Bapak Kadus dan Bapak Gupran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad Nikah Pemohon I dalam keadaan duda cerai hidup dan Pemohon II dalam keadaan gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan halal nikah dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut.

3. Bahwa Pemohon I menikah dengan Nursaini binti Sa'up di kampung Ketangge Desa Sengkol Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Husnul Khotimah, perempuan umur 11 tahun.

4. Bahwa selama pernikahan antara pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bermasalah selalu hidup rukun sebagai layaknya suami istri.

5. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di kantor urusan Agama setempat, sementara saat ini para pemohon membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat pengurusan pensiun dan kepentingan hukum lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

6. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua pengadilan agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Mahlim A.Ma bin Jawariah) dengan Pemohon II (Nursaini binti Sa'up) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2003 bertempat di Baremayung, Desa Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah

3. Membebaskan biayanya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara lisan yang pada pokoknya menyetujui terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 07-07-2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 07-07-2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P-2;
3. Foto Copy Akta Cerai, atas nama Mahlim (Pemohon I) dengan mantan isterinya yang bernama sapuri, Nomor 282/AC/2015/PA.Pra yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 22 Juni 2015 telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P-3;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Baremayung Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir waktu dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, saksi yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2003 di Dusun Baremayung Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Lombok Tengah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) dibayar tunai dengan saksi nikah diantaranya Zeli dan Gupran;
- Bahwa, waktu akad nikah status Pemohon I sebagai Duda cerai hidup dan Pemohon II gadis;
- Bahwa isteri Dahman yang pertama bernama Isah;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, sedangkan perkawinan Pemohon I dengan iateri terdahulu memperoleh 1 orang anak yaitu Termohon;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tidak tercatat, dan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa permohonan Pemohon isbat nikah ini untuk kepentingan mengurus Pensiunan;

2.xxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Baremayung Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan termohon karena saksi sebagai tetangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir waktu dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, saksi yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2003 di Dusun Baremaying Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Lombok Tengah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) dibayar tunai dengan saksi nikah diantaranya Zeli dan Gupran;
- Bahwa, waktu akad nikah status Pemohon I sebagai Duda cerai hidup dan Pemohon II gadis;
- Bahwa isteri Dahman yang pertama bernama Isah;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, sedangkan perkawinan Pemohon I dengan iateri terdahulu memperoleh 1 orang anak yaitu Termohon;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tidak tercatat, dan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa permohonan Pemohon isbat nikah ini untuk kepentingan mengurus Pensiunan;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon dan para Termohon membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan isbat nikah adalah bersifat voluntair yang diajukan oleh sepasang suami isteri yang tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan yang dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh pasangan suami isteri tersebut yang tentu untuk kepentingan mereka berdua, namun ketika salah satu pihak telah meninggal dunia atau telah bercerai, maka akan timbul permasalahan hak orang lain yaitu hak waris dari para ahli warisnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, permohonan pengesahan nikah tersebut tidak lagi bersifat Voluntair namun bersifat Contentiosa dengan mendudukan para ahli waris dari salah seorang pasangan sumai isteri yang telah meninggal dunia atau telah bercerai sebagai para termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan tidak ada bantahan dari para Termohon, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sejalan dengan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) butir (d) dan (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 s/d P-3 dan (dua) orang saksi masing-masing bernama Lalu Muhdan dan Lalu Supardan;

Bahwa, bukti P-1 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa benar para Pemohon berdomisili di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa benar para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 sebagai bukti otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat untuk membuktikan dalil permohonan pada posita angka 2 dimana Pemohon I berstatus duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2003 didusun Baremayung Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Barat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syariat Islam ;
- b. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku;

- c. Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula para Termohon tidak keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 4 orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Jo. Pasal 4 kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan para Pemohon tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu untuk mengurus kepentingan hukum Pemohon yaitu dalam rangka memenuhi persyaratan mengurus pensiun Pemohon I serta kepentingan hukum lainnya maka alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 s/d 38 Kompilasi Hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan para Termohon tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tentang itsbat nikahnya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat petitem Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu menetapkan pernikahan Pemohon dengan Dahman sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل

Artinya : " Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil " ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإبرث

Artinya : " Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2003 di Dusun Baremayung Desa Pengadanga Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1441 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlisi, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lalu Mansur . S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

H. Muhlisi, SH.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Lalu Mansur, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,-
- 4. Meterai : Rp. 6.000,-
- 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. H. Napsiah